



BUPATI DEMAK

Demak, 24 April 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pelaku Dunia Usaha/Pedagang dan *Stakeholder* di Pasar Bintoro Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/9 TAHUN 2020

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBATAAN KEGIATAN PERDAGANGAN
DI KAWASAN PASAR BINTORO DEMAK**

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *corona virus disease* (COVID-19) sekaligus menindaklanjuti arahan, himbauan dan petunjuk yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, bersama ini Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penataan dan Pembatasan kegiatan perdagangan yang bertempat di Kawasan Pasar Bintoro Demak dan Sekitarnya;
2. Penataan dan Pembatasan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menutup/blokade akses jalan menuju Kawasan Pasar Bintoro Demak mulai dari Jembatan Pecinan untuk akses dari arah Barat (Semarang) dan mulai dari Jembatan Kracaan untuk akses dari arah Timur (Kudus) mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;

- b. Pelaksanaan bongkar muat barang untuk perdagangan Pasar hanya diizinkan di jalan Sunan Kalijaga (dekat sekitar jembatan Kracaan);
 - c. Pedagang Pasar Bintoro Demak yang berjualan di Luar Kios dapat menempati dasaran yang ditata dan disediakan Pemerintah Kabupaten Demak yang berada di jalan Sultan Fatah/jalan Depan Pasar Bintoro Demak dan dilarang memasang/mendirikan tenda, payung dan/atau bangunan lainnya;
 - d. Seluruh aktivitas perdagangan dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya berlaku sampai dengan pukul 09.00 WIB;
 - e. Bagi masyarakat/pembeli yang akan melakukan aktifitas belanja disediakan lahan parkir yang berada di Jalan Sultan Fatah (depan lokasi Pecinan), Jalan Kyai Sampang dan Jalan Pemuda;
 - f. Bagi masyarakat/pembeli dan seluruh Pedagang yang akan melakukan aktifitas di Kawasan Pasar Bintoro Demak wajib memakai masker dan melakukan pola jaga jarak sosial (*social physic distancing*).
3. Pelaksanaan Penataan dan Pembatasan kegiatan perdagangan di Kawasan Pasar Bintoro Demak dan sekitarnya, dilakukan mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan perkembangan;
 4. Semua Dinas/Instansi/Masyarakat berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 5. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 4. Arsip.
-